



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Jl. K.H. Barlian Km 6 No. 82 Telp: (0711) 410488-411903-417790  
Fax: (0711) 410488-410084  
Palembang 30153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 521.1/SK/UPTD.BPMKP- 071 /IX/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM KOMISI TEKNIS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN  
PANGAN DAERAH (OKKPD) PADA UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN  
KEAMANAN PANGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta meningkatkan daya saing Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) mulai dari pengolahan lahan sampai ke tangan konsumen di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk Tim Komisi Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Komisi Teknis OKKPD Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Nomor : 0449/TU.120/K.23.B/01/23, tanggal 20 Januari 2023.
  2. Surat Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 520.1/76/BPTPH/1/2023, tanggal 20 Januari 2023.
  3. Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Nomor : B.310/TU.120/H.12.8/01/2023, tanggal 20 Januari 2023.
  4. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor : 0469/UN9.1.5/LL/2023, tanggal 24 Januari 2023.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Membentuk Tim Komisi Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari Dinas/Instansi Lingkup Teknis terkait seperti Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan dan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang.
  - Tim Komisi Teknis OKKPD Provinsi Sumatera Selatan keanggotaannya bersifat Ad Hoc Independent dan memiliki pengetahuan di bidang sistem manajemen keamanan dan mutu PSAT serta ahli dibidangnya masing-masing.
  - Komisi Teknis OKKPD mempunyai tugas dan kewenangan:
    - (1) Melakukan rapat pembahasan terhadap hasil audit penilaian lapangan sebagai bahan rekomendasi keputusan Sertifikasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Negeri (PSAT-PD) oleh Ketua OKKPD Provinsi Sumatera Selatan.


(2) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terhadap hasil inspeksi dalam rangka pemberian Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Negeri (PSAT-PD) kepada Ketua OKKPD Provinsi Sumatera.

- Keempat : Setiap peserta Tim Komisi Teknis yang menghadiri dan mengikuti rapat pembahasan hasil audit penilaian lapangan maupun inspeksi diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali rapat, dipotong pajak yang besarnya disesuaikan dengan pangkat/golongan masing-masing peserta rapat.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 26 JANUARI 2023

---

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

  
Ir. RUZUAN EFENDI, M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA/IV.d  
NIP. 19681210 199303 1 004

Disampaikan kepada yth :

- Gubernur Sumatera Selatan Di Palembang (sebagai laporan).
- Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta
- Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan di Palembang.
- Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I.A Palembang di Palembang.
- Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya di Palembang.

lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan  
Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : 521.1/SK/UPTD.BPMKP- 07/ IX/2023  
Tanggal : 26 Januari 2023

Tentang

TIM KOMISI TEKNIS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKPD)  
UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

1.	Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr	Ketua Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
2.	Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
3.	Dr. Ir. H. Abu Umayah, M.S.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
4.	Dr. Ir. M. Umar Harun, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
5.	Dr. Ir. Maryadi, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
6.	Dr. Ir. Bakry, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
7.	Indra Gunawan, S.P.	Anggota Tim Komisi Teknis	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
8.	Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
9.	Eka Yulistin, SP, M.Si.	Anggota Tim Komisi Teknis	Balai Karantina Pertanian Kelas IA Palembang

DITETAPKAN : DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 26 JANUARI 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. RUZUAN EFENDI, M.M.  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 19681210 199303 1 004